

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Meme

Belakangan ini di media sosial sering dijumpai postingan-postingan yang dikemas dalam bentuk yang menarik, ada kesan lucu, juga terkesan sedikit aneh, gambar-gambar pada postingan itu pasti oleh pengguna jejaring sosial disebut sebagai meme. Meme telah dijadikan media penyampaian aspirasi dan pemikiran masyarakat di era kaum milenial saat ini. Meme memiliki pengertian sebagai sebuah ide yang dating dari pemikiran orang lain terkait isu yang sedang hangat diperbincangkan yang dikemas menjadi sebuah budaya, meme pada asalnya pertama kali diciptakan oleh Dawkins pada tahun 1976. Meme telah masuk kemasyarakat Indonesia menurut KBBI meme adalah sebuah cuplikan atau sebuah gambar yang dibuat lalu diberitakan di televisi, diberitakan diberbagai acara, film dan media sosial yang dibuat untuk memberikan informasi dalam bentuk yang tidak membosankan serta bertujuan untuk menghibur. Adapun ciri-ciri sebuah meme adalah sebuah item digital, tetapi terkadang item digital belum tentu disebut meme, perbedaannya dari segi menghibur atau tidak, meme pasti dibuat untuk menghibur, meme pasti mudah terviralkan, tetapi tidak semua postingan yang viral dapat disebut meme, meme pasti berisi pikiran seseorang yang bertujuan agar di ketahui oleh orang banyak di media sosial.¹

Meme memiliki beberapa jenis yang berbeda sesuai target dan isi informasi yang akan disampaikan pada gambar atau postingannya, adapun jenis-jenis meme yaitu:

a. Meme sindiran

Meme sindiran adalah meme yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat terkait permasalahan seseorang atau golongan, meme sindiran adalah meme yang paling banyak dijumpai di media sosial, karena permasalahan

¹Rahmi Surya Dewi, "Meme Sebagai Sebuah Pesan Dan Bentuk Hiperrealitas Di Media Sosial" *Jurnal Universitas Andalas Padang*. Hal: 17-18. Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2023. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/mediakom/article/download/1879/pdf>

yang besar dapat mudah diketahui public melalui media sosial, contohnya permasalahan korupsi yang dilakukan oknum pemerintah, dengan adanya meme yang berisikan informasi tentang korupsi oknum tersebut publik menjadi mudah mengetahui bahwa oknum tersebut telah melakukan perbuatan yang merugikan negara.

b. Meme pencintaan

Meme pencintaan adalah jenis meme yang berisi kata-kata romantis atau kata-kata yang berisi gombalan untuk menggoda lawan jenis yang dikemas dalam bentuk yang lucu, sehingga lebih menarik.

c. Meme motivasi

Meme motivasi adalah jenis meme yang berisi pesan-pesan positif yang dituangkan seseorang melalui kata-kata yang dapat membuat orang lain yang membaca menjadi lebih baik jika dikerjakan, meme jenis ini sering dijumpai pada akun-akun yang berisi informasi ilmu dan pengetahuan, sehingga sangat diperlukan pasti motivasi yang hanya berbentuk kata-kata sedikit membosankan untuk dibaca, muncul inovasi kata-kata motivasi itu dibuatkan menjadi sebuah meme sehingga dapat menarik pembaca untuk membacanya.

d. Meme jokes

Meme jokes adalah jenis meme yang paling sering diposting oleh pengguna akun media sosial, karena meme jokes dapat memberikan energi positif karena membuat hati menjadi senang,

e. Meme Politik

Meme politik adalah jenis meme yang berisikan unsur-unsur pesan politik, seperti terkait pemilu, kebijakan-kebijakan pemerintah, harga BBM, harga pangan, harga kebutuhan pokok, pejabat-pejabat yang korupsi, pasti meme politik giat diposting pada saat mendekati pemilu sehingga masyarakat bisa mengetahui kebijakan-kebijakan

apa saja yang akan dijalankan oleh para calon kontestan pemilu.²

2. Kajian Bid'ah

a. Pengertian Bid'ah

Definisi bid'ah dalam Bahasa arab adalah (بدع) yang artinya mengada-ada, sedangkan secara istilah makna bid'ah adalah sesuatu perbuatan atau amalan yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya dari Rasulullah, atau bisa disebut juga perkara baru itu tanpa didasari dalil sehingga banyak mengundang kontroversi dimasyarakat.³ kemudian jika diistilahkan dalam bahasa arab bid'ah adalah:

البدعة هي ماحدث على غير مثل سابق

Artinya: "Bid'ah adalah suatu perbuatan yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya."⁴

Kata bid'ah juga bisa dimaknai dengan kata-kata yang bermakna indah atau mengungkapkan sesuatu hal-hal baik, pada masa khalifah Umar bin Khattab saat beliau mendeklarasikan kegiatan pada bulan Ramadhan yaitu kegiatan sholat tarawih, berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya; "Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menegakkan Ramadan karena iman dan

² Rahmi Surya Dewi, "Meme Sebagai Sebuah Pesan Dan Bentuk Hiperrealitas Di Media Sosial" Hal: 23-24.

³Mubasir Anwar, "Hadits bid'ah dan polemik interpretasi dimasyarakat", :50.

⁴Mubasir Anwar, "Hadits bid'ah dan polemik interpretasi dimasyarakat", : 51.

mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu".⁵

Hadis yang terdapat pada kitab Shahih Muslim ini menjadi rujukan bahwa menegakan Ramadan juga berarti melakukan ibadah pada siang hari dengan berpuasa dan malam hari dengan melaksanakan shalat tarawih, hadis ini memiliki kualitas yang shahih sehingga dapat dijadikan hukum, kemudian pada masa khalifah Umar bin Khattab, pada saat itu didepan banyak jama'ah khalifah Umar bin Khattab berkata bahwa "*sesungguhnya sebaik-baiknya perbuatan baru adalah kegiatan ini*" seperti yang diketahui pada masa Rasulullah kegiatan tarawih belum ada, baru diadakan pada saat khalifah Umar bin Khattab sehingga menurut banyak orang kegiatan sholat tarawih adalah amalan bid'ah. Sedangkan menurut terminologis bid'ah banyak didefinisikan oleh beberapa ulama diantaranya menurut Asyatibi beliau menjelaskan makna bid'ah adalah "*amalan dalam agama yang sengaja dibuat, yang disandarkan kepada perbuatan atau ucapan Nabi amalan tersebut dibuat menyerupai syariat, atau mengambil bagian bagian yang ada dalam syariat, yang ditujukan sebagai penguat ibadah*⁶, seperti dzikir, atau sholawat, dan dibuat untuk mengharapkan pahala yang lebih dsbanding bagian-bagian yang dikerjakan itu."⁷

Dalam pernyataan Imam Abu Al-Baqa Al-Kafawī kalimat bid'ah secara bahasa adalah setiayp perbuatan yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya.⁸ Selain itu kata *abda'a wa ibtada'a wa tabadda'a* yang berarti mengadakan suatu perkara bid'ah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 27 yang berarti

⁵Abu Husain Muslim Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid 1, Beirut, Dar al Fikr, Nomor 36.

⁶Ibrahim bin Musa As-Syathibi, *Al-I'tisham*, (Saudi Arabia, Dar bin Affan, 1412 Hijriyah): 51.

⁷Fajar Ramadhani, "Konsep Bid'ah Perspektif Muhammadiyah; Kajian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah", *Jurnal Kalimah*, Vol 18, No 1, (2020), 80. Diakses Pada Tanggal 01 Agustus 2023. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/3433>

⁸ Muhammad Idrus Ramli, *Bid'ah Hasanah, Sebuah Pendekatan Baru Beberapa Sunnah Yang Dibid'ahkan Wahabi*, (al-Hujjah Press, 2017), hlm. 2

“Dan mereka mengada-adakan *ruhbaniiyyah*, padahal kami tidak mewajibkannya pada mereka”.⁹

Sedangkan definisi bid'ah secara istilah menurut Ibnu Hazm adalah suatu perbuatan yang samar-samar dalilnya antara baik atau buruk dari segi al-qur'an dan sunnah-sunnah Nabi. Terkadang pelaku amalan bid'ah bisa mendapatkan ganjaran atas apa yang ia tujukan berdasarkan kebajikan yang diyakininya, yang sejenis itu disebut *bid'ah* yang baik, sebab menurut Ibnu Hazm beliau berpendapat *bid'ah* yang baik itu boleh tidak tertolak seperti para ulama lain yang banyak melarang. Menurut beliau ada juga bid'ah yang tidak diperbolehkan yaitu *bid'ah mazmumah*, menurut nya *bid'ah* ini dilarang karena amalan yang dilakukan menyimpang dari syariat islam yang sudah ada.¹⁰

Ada lagi definisi *bid'ah* menurut Ahmad Bin Hajar menurutnya *bid'ah* adalah suatu perbuatan amalan yang dilakukan setelah sepeninggalnya Rasulullah dengan tujuan agar lebih mendekati diri kepada Allah, padahal pelaku *bid'ah* itu tahu perbuatan yang dilakukan tidak pernah ada contoh di zaman Rasulullah dan juga tidak pernah ada perintah dari para sahabat.¹¹ Menurut Ibnu al-Jauzi *bid'ah* adalah suatu amalan yang belum pernah ada di zaman Rasul, kemudian diciptakan. Secara pasti terkadang *bid'ah* itu bertentangan dengan syariat, karena pasti ada penambahan atau pengurangan dari ajaran yang sudah ada. Menurut Ibnu Jauzi apabila perbuatan yang dibuat itu tidak menyimpang dari apa yang pernah diajarkan Rasulullah maka tidak menjadi suatu masalah, akan tetapi pada kenyataannya banyak *bid'ah* juga yang bertentangan dengan *syari'ah*, tentang ini ulama menyikapi dengan mengambil ijtihad hukum bahwa *bid'ah* dihukumkan makruh walaupun *bid'ah* itu jelas

⁹ Supani, “ Problematika bid'ah: Kajian terhadap dalil dan argument pendukung serta penolak bid'ah hasanah”.

¹⁰Supani, “ Problematika bid'ah: Kajian terhadap dalil dan argument pendukung serta penolak bid'ah hasanah”.

¹¹Ahmad Bin Hajr, *Tahzir Muslimina'an Al-Ibtida' Al-Bid'a Fii-Din*, (1982): 10.

tidak bertentangan. Ibnu Jauzi juga berpendapat sebagian masyarakat telah memahami bid'ah secara global saja tidak secara khusus, masyarakat beralasan tidak mau mengerjakan perbuatan baru dikarenakan sudah terbiasa dengan perbuatan yang telah ada dijamin Rasul¹².

Menurut pendapatnya Imam Syafi'i bid'ah ialah perbuatan baru yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah dan berakhirnya kepemimpinan para sahabat yang 4. Menurut ulama kalangan Imam Syafi'i menjelaskan makna bid'ah sebagai amalan yang belum terjadi saat Rasulullah masih hidup, sedangkan menurut ulama kalangan Imam Hambali bid'ah adalah amalan baru yang belum pernah ada dalam syariatnya. Sedangkan menurut kalangan ulama Imam Maliki dijelaskan bahwa bid'ah suatu kegiatan yang dibuat dan sedikit disamakan dengan syariat islam, diharapkan dengan amalan itu ia mendapatkan pahala dari Allah.¹³

Semua ulama dari kalangan Imam mazhab yang 4 sepakat bid'ah dalam syariat adalah sebuah amalan yang dilarang dengan agama islam. Ulama mengambil hukum bid'ah dilarang berdasar dari hadis Nabi yang artinya *“suatu perbuatan atau amalan yang dibuat dalam agama ini padahal tidak termasuk dalam bagian agama islam, maka itu tidak diterima”* tetapi para ulama juga membatasi batasan-batasan akan bid'ah, jika diperhatikan dari pengertian-pengertian diatas bid'ah dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu bid'ah dalam segi kebahasaan dan bid'ah dalam segi syariat.¹⁴ Abdul Ilah bin Husain menjelaskan makna bid'ah secara terminology adalah sebuah amalan yang menyerupai sebuah syariat islam tetapi ada sisi yang bertentangan dengan kaidah islam dan bertentangan juga dengan dalil-dalil agama islam, amalan baru itu hanya

¹²Edi Yanto, “Titik Beda Antara Konsep Bid'ah dan Khilafiyah Dalam Khazanah Hukum Islam” *Al-Fathonah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol 01, No 1, (2019), 279. Diakses Pada Tanggal 02 Agustus 2023 <https://jurnal.stitbb.ac.id/index.php/al-fathonah/article/view/3>

¹³Zakariya bin Yusuf, *Tahzib Asma Wal Lughoh*, Hal: 23.

¹⁴ Achmad Lubabul Chadziq, “Memahami Makna Bid'ah Dalam Tradisi Islam”, *Jurnal Miyah* Vol. XI, No. 02, (2015);: 191-192. Diakses pada Tanggal 02 Agustus 2023 <http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/14>

berhubungan dengan prihal agama tidak ada hubungannya sama-sekali dengan kemaslahatan umat islam, menurut beliau bid'ah yang model seperti ini termasuk bid'ah yang tercela dan tertolak jika diamalkan. Sedangkan menurut ulama terkemuka di Indonesia yaitu Syekh Hasyim Asyari beliau mendefinisikan bid'ah adalah sebuah kegiatan agama yang baru dibuat dalam masalah agama yang dianggap sebagai bagian dari perintah agama padahal sama-sekali bukan, dari sudut pandang hakikat maupun secara kegiatannya dan tidak pernah ditemukan dalil yang menyarakannya.¹⁵

Ada lagi definisi bid'ah menurut ulama yang kontra terhadap bid'ah yaitu Ibnu Taimiyah. Menurutnya *bid'ah* ialah suatu hal yang sangat bertentangan dengan nash agama, menurutnya pendapat ini sudah disepakati banyak ulama tetapi ada juga amalan yang tidak bertentangan itu tidak bisa disebut bid'ah, pernyataan ini menurutnya telah menjadi acuan bahwa setiap perbuatan yang tidak menjauhi dari nash-nash agama maka tidak bisa dicap sebagai amalan bid'ah, atau suatu amalan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Nabi, tidak pernah ada kewajiban atau tidak ada tuntutan dalam bentuk kandungan ayat qur'an atau dalil-dalil sunnah. Menurut nya apabila amalan itu ada anjurannya dalam hukum wajib atau sunnah dikuatkan juga dengan dalil-dalil maka hal tersebut bisa disebut bagian dalam ajaran agama walaupun pada praktiknya terdapat banyak kontroversi dari pendapat ikhtilaf ulama, padahal dulu sudah pernah dikerjakan oleh Rasulullah.¹⁶

Imam Nawawi Damaskus seorang ulama yang produktif dibidang karya tulis kitab memberikan pendapatnya mengenai makna bid'ah, menurut beliau bid'ah itu berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan

¹⁵Choirin Nikmah, "Kontekstualisasi Perbedaan Pemahaman Bid'ah Pada Kelompok-kelompok Islam"(Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020), 23.

¹⁶Meysita Arum, Amsori, "Mengenal Sunnah, Bid'ah dan Inkar Sunnah Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Indonesia, Vol.1, No 1 (2022), 13-14. Diakses Pada Tanggal 03 Agustus 2023 <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/1/3>

oleh Imam Muslim, beliau memberikan pendapat jika ada seseorang membuat amalan sunnah dalam agama sedangkan amalan sunnah itu bersifat baik, maka baginya mendapatkan pahala dari setiap umat yang meniru amalannya, sedangkan apabila amalan yang ia buat itu menyimpang dari agama maka baginya dosa jariyah sampai hari kiamat tiba.. Imam Ibnu Rajab juga memberikan pendapatnya dalam masalah bid'ah menurutnya bid'ah itu hal baru yang dibuat-buat tanpa ada dalil yang menguatkannya.¹⁷

Didalam lafadz hadis *kullu bid'atin dalālatun wa kullu dalālatun fī al-nārr* ulama kalangan Muhammadiyah mengambil pengertian dengan menggarisbawahi lafadz *kullu* yang pasti oleh golongan tekstualis diartikan seluruh, maka ulama Muhammadiyah mengartikannya dengan arti sebagian, maka jika artinya sebagian berarti masih ada bid'ah yang boleh, tidak semua bid'ah tertolak, ulama Muhammadiyah menerima adanya *bid'ah hasanah* sehingga dapat dijumpai dalam beberapa praktik kegiatan masyarakat Muhammadiyah itu amalan-amalan yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah tetapi tidak menyimpang dari syariat agama. Ulama Muhammadiyah termasuk digolongan ulama yang pemahamannya kontekstualis, ulama Muhammadiyah menganggap perkara itu bid'ah apabila perkara itu terkait dengan akidah jika perkara itu kaitannya dengan mu'amalah saja maka ulama Muhammadiyah tidak mengkategorikannya sebagai amalan bid'ah.¹⁸

Para sahabat Nabi juga memberikan pendapat yang beragam mengenai makna bid'ah salah satunya dari sahabat Ibnu Sa'd, beliau menjelaskan makna bid'ah dengan bersandarkan pada perkataan Khalifah Abu Bakar, pada saat itu Khalifah berkata bahwa beliau adalah Khalifah yang senantiasa mengikuti apa saja yang pernah dicontohkan Rasulullah dan Khalifah tidak akan membuat perkara baru dalam agama, jika khalifa berbuat baik ,maka ikuti jika sebaliknya maka

¹⁷Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Jakarta, Darul Haq, 2018). 154.

¹⁸Sarwan, Muhammad Sabri. "Distingsi Hadits Bid'ah Perspektif Muhammadiyah dan Wahabi" 61.

benarkan, berdasarkan perkataan Khalifah itu Ibnu Sa'd melarang untuk berbuat ajaran baru dalam agama. Khalifah Umar bin Khattab juga berpendapat agar umat islam tidak mendekati orang-orang yang beragama menggunakan akal mereka sendiri, menurut Khalifah Umar orang yang beragama menggunakan dalil akal adalah orang yang sangat anti akan sunnah, Khalifah Umar menganggap orang yang beragama menggunakan akal dikarenakan mereka tidak bisa menghafal banyak hadis, sehingga sandaran mereka adalah akal mereka sendiri semuanya mereka yang dikhawatirkan dari akal mereka itu akan menyesatkan banyak orang nantinya.

Sahabat Abdullah bin Mas'ud juga memberikan arahan kepada umat islam untuk senantiasa mengikuti dalil-dalil sunnah dan beliau melarang umat islam membuat amalan baru karena semua itu sebenarnya telah tercukupi dengan adanya amalan berdasarkan sunnah Nabi dan menurutnya setiap perkara bid'ah itu tertolak.¹⁹ Para Tabi'in juga memberikan definisinya terkait bid'ah, salah satunya Umar bin Abdul Aziz seorang Khalifah pada masa Dinasti Bani Umayyah, beliau berpesan supaya umat islam selalu bertaqwa kepada Allah, bersikap tengah-tengah dalam setiap perkara yang diperdebatkan, selalu berlandaskan sunnah dan meninggalkan para ahli-ahli bid'ah karena semua sudah ada dalam sunnah. Sedangkan menurut Hasan Basri beliau berkata semua perkataan itu tidak mungkin dinggap sah apabila tidak sambal dilakukan, perintah dan amalan pun tidak akan sah apabila tidak diiringi dengan niat yang baik, kemudian semua itu tidak akan diterima apabila tidak sesuai dengan dalil sunnah yang sudah ada.²⁰

b. Macam-macam Pembagian Bid'ah

Bid'ah memiliki banyak definisi dari beberapa ulama, sehingga dalam mendefinisikan itu ulama membagi bid'ah menjadi beberapa jenis yaitu:

¹⁹Syekh Said bin Ali Al-Qahtani, *Sunnah Yes, Bid'ah No*, (Yogyakarta, Makrtabah Al-Hanif), 62.

²⁰Syekh Said bin Ali Al-Qahtani, *Sunnah Yes, Bid'ah No*, 64.

a. Bid'ah Hasanah

Bid'ah yang hasanah adalah sebuah nama menurut para pendapat ulama yang menafsirkan hadis bid'ah secara kontekstual melalui perhitungan kadar manfaatnya bagi umat, berdasarkan cara sahabat dahulu melakukan pengumpulan al-qur'an dan membukukannya, padahal pengumpulan naskah al-qur'an tidak pernah ada di zaman Rasulullah tapi jika dilihat dari segi maslahat untuk ummat maka itu perlu dilakukan, atas dasar ijtihad sahabat itulah para ulama memberikan pemahaman bahwa ada bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah, contoh lain pada masa sahabat Umar bin Khattab dilakukan kegiatan sholat tarawih berjamaah, memberlakukan dua kali adzan pada saat waktu sholat jum'at, dan contohnya pada jaman sekarang adanya banyak Lembaga pondok pesantren, padahal semua itu tidak pernah ada dimasa Rasulullah.

Berdasarkan semua itu bisa diambil suatu kesimpulan bahwasanya bid'ah itu ada yang baik juga tidak semua bid'ah dilarang dalam agama, ada juga bid'ah yang baik yang apabila masyarakat melakukannya maka akan dihitung amal yang akan mendekatkan diri kepada Allah.²¹ Ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Nabi yang tertuang dalam hadis maupun dalil qur'an berdasarkan hadis Nabi yang terdapat pada kitab shohih muslim yang berbunyi:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ
سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya: “Barangsiapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa

²¹ Mubasir Anwar, "Hadits bid'ah dan polemik interpretasi dimasyarakat", :53-54.

yang membuat sunnah sayyi'ah dalam Islam maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya, dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun" (HR Muslim).²²

Hadis diatas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan memiliki kualitas yang Shahih, jika dipahami lebih terperinci maka maknanya apabila ada seseorang membuat amalan baru yang baik lalu diikuti oleh umat islam lainnya maka amalan itu jadi pahala yang tidak terputus-putus untuknya dan begitu pula sebaliknya, dari makna hadis itu sekiranya cukup bagi masyarakat sebagai pegangan bahwa bid'ah itu boleh dibuat selama tidak menyimpang dari syari'at agama, bahkan salah satu Imam mazhab yaitu Imam Syafi'I mengambil tindakan dengan membuang makna bid'ah pada suatu amalan yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi walaupun sebelumnya tidak pernah ada contoh maupun perintah dari Nabi.²³

b. Bid'ah Mazmummah

Bid'ah jenis ini adalah bid'ah yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, atau amalan yang bertentangan dengan pendapat para ulama-ulama terkait syariat, pasti berkaitan dengan aliran atau mazhab yang menyimpang dari madzhab-madzhab lain yang telah ada, pemaknaan akidah yang menyimpang jauh dari akidah ahlussunnah waljamaah. Definisi makna bid'ah madzmummah diambil dari beberapa rujukan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Nasai yang berbunyi:

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

Hadis diatas adalah sebuah potongan hadis yang diriwayatkan oleh imam Nasa'i melalui jalur sahabat Jabir ibn Abdillah yang terdapat pada kitab sunan An-Nasa'I yang memiliki kualitas shahih, Makna

²²Abu Husain Muslim Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid 1, Beirut, Dar al Fikr. Hadits Nomor 168.

²³Mubasir Anwar, "Hadits bid'ah dan polemik interpretasi dimasyarakat", :56.

bid'ah yang dholalah di hadis tersebut yaitu segala sesuatu amalan baru yang tercela dan menjauh dari perintah al-qur'an juga menyimpang dari makna hadis-hadis Nabi.²⁴

Dijelaskan dalam kitab yang berjudul Manhajul istiqomah karya Habib Usman bin Yahya seorang mufti Betawi, menurutnya bid'ah madzmumah itu bisa juga disebut bid'ah makruh, bid'ah yang dicap makruh tersebut merupakan sebuah perbuatan yang didasari dari dalil-dalil yang ber hukum makruh dari dalil syariat, contohnya memprioritaskan suatu hari dalam beribadah, yaitu puasa dihari jum'at padahal nabi pernah melarang umatnya melakukan ibadah puasa pada hari jum'at, kecuali pada hari sebelumnya telah melakukan puasa misalnya pada hari kamisnya berpuasa lalu melanjutkan puasa pada hari jum'at, jika pemahaman ini dipakai oleh masyarakat maka akan banyak ketidaknyamanan dalam beragama.²⁵ Bid'ah Madzmumah juga bisa disebut bid'ah hakikiyyah, bid'ah hakikiyyah adalah sebuah amalan yang tidak ada dasar pada dalil-dalil agama, persetujuan para sahabat, maupun melalui pengambilan dalil yang telah diakui ulama. Secara umum ataupun secara khusus, maka dari itu disebut bid'ah dikarenakan suatu amalan itu tidak pernah ada di jaman Nabi. Contohnya demi mendapatkan pahala yang berlipat ia rela mengasingkan diri dengan pergi ke pedalaman hutan, meninggalkan aktivitas dirumah, meninggalkan keluarga dan segalanya yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, padahal tidak ada kewajiban menyembah Allah harus dengan cara seperti itu.²⁶

²⁴ Mubasir Anwar, "Hadits bid'ah dan polemik interpretasi dimasyarakat", : 57.

²⁵ Firly Triwahyuni, Niken, Selvy Asvania, Tera Utami, "Bid'ah Dalam Kehidupan Berkeluarga Menurut Kitab Al-Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya" *Dialoka: Jurnal Mahasiswa dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 2, No. 1, (2023). 33-34. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2023. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/jim/article/view/3532>

²⁶ Syekh Said bin Ali Al-Qahtani, *Sunnah Yes, Bid'ah No*, 94.

c. Ruang Lingkup Bid'ah

1. Ruang lingkup Bid'ah dari segi Agama

Ketika dirincikan secara detail mengenai makna bid'ah diatas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup bid'ah hanya dari segi agama, tidak bisa dikatakan bid'ah apabila itu tentang keduniawian. Bid'ah hanya dalam ruang agama ini berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim yang artinya adalah "*siapa orang yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam urusan kami, yang padahal tidak bagian dari urusan kami, maka tertolak*" berdasarkan hadis ini, makna kalimat urusan kami disini ditafsirkan sebagai makna agama kami, sehingga diambil kesimpulan bid'ah hanya dalam urusan agama, lalu kata tertolak di hadis itu bermakna dikembalikan kepada pembuatnya tidak sampai ke tujuan beribadah yaitu ke Allah. Berdasarkan buku karya Syekh Yusuf Al-Qardhawi agar amalan bid'ah itu bisa dianggap sah dan diterima diantaranya harus memenuhi dua hal yang pertama adalah amalan itu hanya diniatkan kepada Allah, dan yang kedua harus sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi yang ada di al-qur'an dan hadis atau sesuai dengan ijma para sahabat Nabi. Karena sesungguhnya semua amalan itu hanya karena Allah berdasarkan niat yang benar, sebagaimana yang telah biasa disampaikan kepada masyarakat umum bahwa semua amalan atau perbuatan itu tergantung dari niatnya, apabila niatnya hanya kepada Allah maka sampai ke Allah dan juga sebaliknya.²⁷

2. Perbuatan Bid'ah Tidak Berlaku Pada Adat

Dibagian pertama dijelaskan bahwa bid'ah itu hanya berkaitan dengan urusan kegamaan, jika perbuatan bid'ah dinilai berlaku pada urusan adat-istiadat maka itu tidak benar, banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat

²⁷Yusuf al-Qardhawi, *Bid,ah Dalam Agama* (Gema Insani 2020): 17-18.

secara turun-temurun maka itu tidak bisa dikatakan sebuah bid'ah, jika ada ulama yang membid'ahkan kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat padahal itu telah menjadi adat maka ulama itu patut dipertanyakan kualitasnya.

Jika bid'ah masuk ke hal keduniawian maka semua yang ada sekarang termasuk bid'ah, seperti motor, mobil, handphone, laptop dan lain-lain karena jelas itu semua tidak pernah ada di jaman Rasulullah, banyak sekali masyarakat yang keliru terkait makna bid'ah sehingga apa saja yang tidak ada pada masa Nabi dianggap hal bid'ah, seperti halnya dalam adat upacara pernikahan yang telah ada sejak jaman dahulu dan sudah menjadi adat diberbagai daerah, tetapi banyak kaum-kaum tekstualis yang menyalahkan, mereka berpendapat upacara pernikahan tidak pernah diajarkan pada masa Nabi, padahal seharusnya hukum itu berkembang dalam kaidah ushul fiqh ada yang namanya adat al-mahkammah atau suatu adat bisa menjadi sebuah hukum. Tapi karena golongan tekstualis itu hanya menafsirkan isi hadis sesuai dengan teks maka mereka tidak mungkin melihat kaidah-kaidah itu yang lain.²⁸

3. Perbuatan-Perbuatan Rasulullah

Sebelum menilai terlalu jauh terkait bid'ah, diharuskan sebagai masyarakat mengetahui apakah perbuatan itu sunnah atau perbuatan itu bid'ah, kebanyakan orang menganggap segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi itu dapat dikatakan sebagai suatu sunnah, dalam hal beribadah segala sesuatu yang berfungsi mendekatkan diri kepada Allah itu disebut sunnah, pada saat Rasulullah berbaring ke arah kanan beliau pernah mengerjakan sholat fajar, Ibnu Hazm mengatakan jika sholat berbaring harus sebelah kanan, padahal beliau tidak melakukan berbaring

²⁸Yusuf al-Qardhawi, *Bid'ah Dalam Agama* : 18.

kekanaan itu sebagai sebuah perbuatan sunnah, melainkan pada saat itu Nabi sedang merasa Lelah sehingga beliau tidak sholat dengan berdiri. Akibat salah penafsiran inilah seharusnya sebelum berfatwa kepada masyarakat diharuskan untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu termasuk sunnah atau tidak termasuk sunnah.

Ada lagi contoh dimasyarakat yang dianggap sebuah kelaziman tetapi malah dianggap bid'ah oleh golongan tekstualis, contohnya makan diatas meja dengan menggunakan piring dan sendok atau garpu, ini dinggap sebagai bid'ah karena dahulu Nabi makan menggunakan tangan, padahal makanan jaman Nabi dengan jaman sekarang telah berkembang, jika makan selalu menggunakan tangan lalu bagaimana cara makan yang lauk nya itu sayur dengan kuah yang banyak, maka memang perlu perluasan pemahaman tidak langsung menyalahkan dengan sama-sekali tidak melihat kondisi dilapangan. Banyak juga perbuatan Rasulullah yang tidak termasuk sunnah, seperti dalam makan rasulullah sangat menyukai labu manis, tetapi tidak pernah ada dalil hadis yang menyebutkan kesunahan memakan labu manis, terkadang sesuatu yang dilakukan Nabi bukan termasuk sunnah, karena itu hanya tabiat atau kegemaran Nabi saja melakukan seperti itu. Maka siapapun orang yang melakukannya seperti Nabi maka itu suatu perbuatan yang baik karena Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik, namun jika orang lain tidak melakukannya maka jangan menyuruh, apalagi sampai memaksanya dengan alasan perbuatan ini dari Rasulullah.²⁹

²⁹Yusuf al-Qardhawi, Bid,ah Dalam Agama (Gema Insani 2020): 20.

4. Inovasi Seharusnya Khusus Keduniawian

Seperti yang sudah diketahui bid'ah adalah sesuatu perbuatan yang diada-adakan atau dibuat-buat. Agama islam sangat menghendaki umatnya untuk meluruskan urusan agama sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang telah ada, dan berinovasi serta kreatif dalam masalah dunia, tidak terbalik, salah jika dalam dunia seseorang³⁰ sangat stangan sedangkan dalam urusan agama seseorang itu banyak berinovasi, karena agama dapat ditiru oleh masyarakat lainnya, sehingga berbahaya jika berinovasi dalam masalah agama. Pada urusan agama para ulama-ulama salaf melakukan ibadah dan mengajarkan umat sesuai dengan Batasan yang ada berdasarkan apa yang tertuang dalam ajaran agama islam. Namun para ulama tetap berinovasi dalam urusan dunia, seperti penemuan banyak ilmu baru seperti kesehatan, matematika, optic dan banyak lagi.³¹

5. Sejajar Dengan Ajaran-Ajaran Syariat

Salah satu bagian lain dari makna bid'ah adalah sejenis atau sejajar dengan ajaran syariat, maknanya bid'ah itu sebenarnya menyamakan perbuatan berdasarkan syariat pada beberapa amalan, maka mengakibatkan tercampur antara bid'ah dan syariat, sehingga masyarakat pada umumnya sulit membedakan mana amalan bid'ah mana amalan syariat, berdasarkan ini berarti bid'ah itu juga menyesatkan masyarakat dalam beragama karena menurut pendapat masyarakat ini adalah amalan syariat padahal sejatinya itu adalah amalan bid'ah. Para pembuat bid'ah selalu berusaha agar bid'ah terlihat sama dengan syariat, dibuat seperti amalan para ulama-ulama dengan atas nama ulama atau atas dalil perintah ulama.³²

³⁰Yusuf al-Qardhawi, *Bid,ah Dalam Agama* (Gema Insani 2020)

³¹Yusuf al-Qardhawi, *Bid,ah Dalam Agama*, 22

³²Yusuf al-Qardhawi, *Bid,ah Dalam Agama*, 22

6. Tujuan Bid'ah Pasti Berlebih-lebihan Untuk Ibadah

Menyelaraskan pemahaman atas tujuan adanya bid'ah adalah suatu hal yang paling penting, Imam Asy-Syatibi pernah berkata “orang yang membuat amalan-amalan bid'ah adalah orang yang menginginkan pahala yang besar dengan cara berlebih-lebihan dalam mengerjakan ibadah” musibah yang mereka miliki bukan terkait dengan pahala agama, melainkan pada pemahamannya terkait dengan agama, tentang pemahaman yang keliru dalam ibadah pernah dijelaskan oleh Nabi tentang kaum dimasa Khawarij dimasa depan yang mereka selalu membanggakan ibadahnya, Nabi menjelaskan dalam sabdanya “seseorang menilai bangun malam orang lain³³ lebih rendah dari pada bangun malamnya kelompok mereka, puasa yang dilakukan orang lain tidak lebih baik dibandingkan dengan puasanya mereka, baca al-qur'annya orang lain tidak sefasih bacaan qur'an mereka”. Kelompok Khawarij juga memiliki pemahaman bahwa halal darah seorang muslim apabila seorang muslim itu diluar dari pada golongan mereka, pemahaman ini disebabkan oleh dangkalnya pemahaman mereka terhadap dalil-dalil qur'an sehingga apa yang ada mereka telan mentah-mentah tanpa menggunakan metode penafsiran yang sesuai dengan ajaran para ulama.

7. Tradisi Masyarakat Yang Baru Bukan Termasuk Bid'ah

Jika dilihat dari segi pemaknaan, bid'ah itu suatu yang baru yang dibuat-buat dalam hal urusan agama, jika dilihat pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat banyak sekali hal-hal yang dianggap bid'ah oleh golongan-golongan yang berpemahaman tekstualis, padahal banyak juga perbuatan yang dianggap

³³Yusuf al-Qardhawi, *Bid'ah Dalam Agama*, : 24.

bid'ah itu adalah sebuah tradisi masyarakat yang seharusnya tidak bisa dikatakan bid'ah melainkan sebuah keharusan dalam bermasyarakat.

Banyak sekali contohnya seperti pengucapan selamat datangnya tahun baru hijriyah, pengucapan ini dianggap bid'ah oleh sebagian ulama tekstualis, padahal pengucapan ini jika ditelusuri tidak ada hubungannya dengan agama apalagi dengan ibadah, dan pengucapan selamat tahun baru hijriyah ini dianggap baik oleh ulama-ulama pada umumnya, karena bisa mensyiarkan atau meramaikan hari-hari besar agama islam. Jika hari tahun baru islam tidak dirayakan maka umat selain islam akan menganggap islam itu terlalu kaku, dan dianggap lemah oleh golongan mereka, karena pada hari raya mereka yaitu hari raya tahun baru masehi mereka melakukan perayaan dengan sangat meriah dan membahagiakan.

Oleh sebab itu memang sudah seharusnya masyarakat islam pun berbahagia dan merayakan adanya tahun baru islam pada setiap tahunnya. Karena tahun baru hijriyah adalah identitas umat muslim dan menjadikan penanggalan tahun hijriyah dijadikan penanggalan berbagai macam kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat sehingga umat islam bisa bangga dengan tahun penanggalan hijriyah buatan umat islam sendiri.³⁴

8. Memfokuskan perhatian Pada Hari Besar Islam

Salah satu contoh lain yaitu memfokuskan pada berbagai macam hari besar islam untuk setidaknya membahasnya dan menjadikan hari besar islam itu sebagai pelajaran dan menjelaskannya kepada berbagai elemen masyarakat, agar umat islam semakin harmonis dan menyatu karena pengumpulan masa saat

³⁴Yusuf al-Qardhawi, *Bid'ah Dalam Agama*, 24.

perayaan hari besar islam itu, banyak sekali contohnya seperti momentum hari kelahiran Nabi yang dimasa sekarang pasti masyarakat membuat acara peringatan kelahiran Nabi dengan mengumpulkan masyarakat, membaca alqur'an bersama, mendengar ceramah keagamaan, berdoa bersama, makan-makan bersama yang tentunya peringatan ini suatu yang positif dari segi keagamaan dan tidak ada unsur penyimpangan dalam syariat. Tetapi banyak kaum yang membuat pernyataan bahwa peringatan-peringatan yang dibuat itu adalah suatu bid'ah, jika bid'ah adalah tertolak dan dosa padahal jika ditelusuri tidak ada satupun isi dari kegiatan itu yang menyimpang dari dalil syariat.³⁵

3. Hadis

a. Definisi Hadis

Dalam Bahasa arab hadis didefinisikan dengan makna yang banyak, hadis dalam Bahasa arab bisa disebut جديد³⁶ yang artinya baru, bisa juga dimaknai dengan kata خير³⁷ yang artinya kabar, atau sesuatu yang dibicarakan dan diinformasikan dari satu orang yaitu Nabi kepada orang-orang lain yang ada disekitar Nabi. Sedangkan Hadis secara istilah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama terkenal yang ahli dibidang hadis dan bidang ilmu-ilmu lain, contohnya hadis menurut ulama ahli hadis adalah “segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi sebelum masa kenabian atau setelah masa kenabian pasti berupa perkataan, tindakan, ataupun persetujuan, ketetapan atau segala sifat-sifat Nabi”. Menurut para ulama dibidang hadis apabila kata hadis ini diartikan sebagai apa yang disampaikan oleh Nabi setelah diangkat menjadi Nabi berupa perkataan, tindakan dan taqirnya, maka makna ini lebih khusus dari pada

³⁵Yusuf al-Qardhawi, *Bid'ah Dalam Agama*, 24-25.

³⁶Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 2002)

³⁷Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir*.

makna sunnah yang umum.³⁸ Menurut Mahfud Muhammad beliau memberikan pendapatnya terkait dengan definisi hadis “sebenarnya hadis itu tidak hanya disandarkan berdasarkan kepada Nabi saja, tetapi juga bisa disandarkan kepada para sahabat berupa perkataan dan perbuatan sahabat dan bisa juga disandarkan pada perkataan dan perbuatan para tabi’in”.

Berdasarkan pendapat diatas jika dipahami secara mendalam pendapat ini mengandung arti makna yang sangat luas, hadis pada pengertian ini bermakna ijmali karena belum dirincikan lebih spesifik. Sedangkan pengertian yang sangat umum yang sering didengar oleh masyarakat bahwa hadis adalah “segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, berdasarkan ucapan, tindakan dan taqir maupun hal pasti Nabi”. Senada dengan pendapat Imam Muhammad Ajaib beliau berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi, berupa ucapan, tindakan, taqir, sifat dan akhlak atau segala tingkah Nabi dari sebelum diangkat menjadi Nabi ataupun setelah diangkat jadi Nabi”. Jika diperhatikan secara teliti maka pengertian hadis itu tidak jauh dari ucapan, tindakan, ketetapan dan hal biasa Nabi, semua pengertian hadis diatas difokuskan kepada Rasulullah dan ini disepakati oleh semua ulama hadis.³⁹

Sedangkan menurut Ibnu Subky hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi berupa perkataan dan perbuatan, dalam pengertian Ibnu Subky ketetapan tidak masuk dalam definisi hadis, karena baginya ketetapan Nabi itu masuknya kebagian perbuatan Nabi juga maka bagi Ibnu Subky kalimat perbuatan dirumusannya sudah mewakili definisi taqir juga, ia khawatir jika perbuatan dan taqir disendiri-sendirikan akan menyebabkan adanya

³⁸Tajur Arifin, *Ulumul Hadits* (Bandung, Gunung Jati Press): 11-12.

³⁹Riza N azlianto, “Hadits Zaman rasulullah Saw dan Tatacara Periwiyatan Oleh Sahabat” *Al-Murshalah*, Vol. 2, No. 2, hal: 40-41. Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2023 <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/83/66>

sesuatu yang tidak dijelaskan. Berbeda dari pendapat Ibnu Hazm, ia malah tidak menerima jika semua yang nabi lakukan dalam bentuk perbuatan itu masuk kedalam definisi hadis, karena menurut Ibnu Hazm tindakan yang dilakukan oleh Nabi bisa didefinisikan sebagai sebuah hadis apabila dalam tindakan itu diiringi dengan ucapan Nabi yang memerintahkan untuk umat melakukannya, semisal amalan sholat, Nabi melakukan dan Nabi juga memerintahkan.⁴⁰

Ada juga pendapat yang menarik terkait hadis yaitu menurut pendapat Ignaz Goldziher sang pengeritik hadis yang berasal dari barat, menurutnya hadis adalah sebuah dalil yang sebenarnya tidak pernah Nabi ucapkan, atau tidak pernah berasal dari Nabi seperti yang kebanyakan kaum muslimin yakini. Menurutnya hadis yang terdapat dalam kitab-kitab shahih yang disandarkan kepada Nabi atau disandarkan kepada sahabat sangat tidak otentik, menurutnya hadis hanyalah sebuah pengembangan dari pada ajaran-ajaran agama yang terjadi pada awal masa hijrah menurutnya juga hadis secara umum diriwayatkan melalui ucapan tentang tuntunan hidup pada masa setelah hijrah, maknanya hadis itu ditulis dalam kitab-kitab hadis berdasarkan periwiyatan dari ucapan Nabi, menurutnya juga hadis itu setiap waktu selalu bertambah jumlahnya hal ini menunjukkan bahwa hadis itu banyak sekali yang meragukam keotentikannya.⁴¹

b. Fungsi Hadis dan Kedudukannya Dalam Islam

Seperti yang telah diketahui hadis mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama islam yaitu sebagai sumjber hukum kedua setelah al-Qur'an,

⁴⁰Nasruddin Yusuf, "Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam(Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadits Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'i), *Potret Pemikiran*, Vol. 19, No. 1 (2015), hlm: 44-45. Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2023. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/714/569>

⁴¹Muhammad Zuhri, "Perkembangan Kajian Hadits Kesarjanaan barat", *Ulul Albab*, V. 16, No. 2, (2015): 218-219. Diakses pada Tanggal 19 Agustus 2023. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/3182/pdf>

maka dianjurkan bagi setiap orang-orang islam untuk mempelajari agama berdasarkan dalil hadis, seperti yang didefinisikan oleh seluruh ulama bahwa hadis itu berasal dari lisan Nabi sebagai salah-satu metode Nabi dalam menyampaikan syariat agama islam kepada umat, dan Nabi tidak pernah mengatakan atau bersabda sesuatu melaikan berdasarkan wahyu yang diberikan kepada Nabi. Menurut Muhammad Azami seorang pemikir islam era kontemporer pengutusan Nabi sebagai memberi syariat kepada umat semua berdasarkan hukum yang diberikan dari Allah, tugas yang Allah berikan kepada Nabi yaitu menyampaikan kepada umat melalui penjelasan dan perbuatan,⁴²

Nabi ditaati oleh seluruh umat karena yang disampaikan oleh Nabi itu semua berasal dari hukum-hukum Allah. Dalil yang Allah turunkan berupa al Qur'an dijelaskan lagi oleh Nabi agar tidak salah pengertian melalui sunnah sunnahnya yang sekarang dikenal sebagai hadis, sehingga jika seorang menjelaskan kedudukan dan fungsi hadis pastinya bersangkutan dengan al-Qur'an karena hadis adalah penjelasan dari isi-isi al-Qur'an, beberapa ulama memberikan pendapatnya terkait kedudukan hadis terhadap al-Qur'an yaitu:

1. Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diyakini akan keberadaannya dan pasti ada sudah semestinya lebih tinggi dari pada kedudukan hadis.
2. Hadis yang diucapkan oleh Nabi sebagai bayan akan makna al-Qur'an berarti secara umum hadis menempati tempat kedua setelah al-Qur'an dalam pokok agama islam.
3. Didalam sebuah hadis yang disampaikan kepada Muadz bin Jabal urutan kedudukan al-qur'an dan hadis yang berbunyi "sesungguhnya saat nabi mengutus sahabat

⁴²Fathurrahman, "Kehujjahan Hadits Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam", *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol 6, No 1, (2022) Hal: 99-102. Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2023. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/878/656>

Muadz ke negara Yaman, Nabi bertanya kepada sahabat Muadz “jelaskan bagaimana jika ada seseorang bertanya akan sebuah perkara kepadamu?” maka sahabat Muadz memberikan jawaban “saya akan memutuskan jawaban atas pertanyaan itu berdasarkan dalil Qur’an” lalu Nabi bertanya lagi “jika perkara yang ditanyakan itu tidak ditemukan dalam dalil Qur’an?” maka sahabat Muadz menjawab “saya akan menjawabnya berdasarkan dalil-dalilo sunnah engkau”. Berdasarkan percakapan ini dapat diambil kesimpulan bahwa keutamaan alqur’an diatas ketuamaan hadis sehingga berbagai perkara yang membutuhkan dalil jawaban sahabat Muadz memulai dengan mencarinya berdasarkan dalil Qur’an.

Kemudian berdasarkan kedudukan hadis diatas bisa dipahami bahwa fungsi hadis terhadap alQur’an itu sebagai penjelasan dan penjabaran isi makna Qur’an, beberapa ulama memberikan pendapatnya terkait fungsi hadis terhadap al-Qur’an diantaranya adalah Imam Malik, beliau memberikan pendapat bahwa fungsi hadis terhadap al-Qur’an terdapat lima yaitu sebagai bayan taqirir, bayan tafsir, bayan tafsil, bayan bats, bayan tasyri’. Dengan demikian dapat diketahui kedudukan dan fungsi hadis dengan alqur’an itu sebagai pokok hukum seperti imannya umat kepada Allah lalu kepada Nabi Muhammad, maka ketetapan hukum yang ada dalam hadis itu secara umum sama dengan hukum yang terdapat dalam al-qur’an hanya saja hadis mengandung penjelasan lebih rinci sebagai bayan dari makna al Qur’an, maka dari itu meyakini adanya hadis sebagai sumber pokok hukum kedua setelah Alquran sama seperti meyakini alqur’an itu sendiri. Hanya beberapa aspek saja yang membuat

keotentikan hadis tidak dapat disejajarkan dengan keotentikan al-Qur'an.⁴³

c. Living Hadis

1. Pengertian Living Hadis

Dalam bidang keilmuan islam living hadis adalah jenis ilmu baru yang menjelaskan bagaimana hadis digunakan dalam kehidupan social bermasyarakat. Para ulama-ulama dibidang hadis memiliki beberapa pendapat yang berbeda mengenai living hadis sebagai metode pemahaman hadis. Menurut pendapat pakar hadis Syaifudin Zuhri living hadis ialah sebuah model ilmu baru yang membahas tentang praktek hadis, tradisi berdasarkan hadis, ritual yang berdasarkan hadis dan perbuatan yang dilakukan masyarakat berdasarkan dalil-dalil hadis contohnya tradisi diadakannya aqiqah anak yang baru lahir, pasti masyarakat islam melakukan ini.⁴⁴ Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud nomor 2454 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمِرِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ سُمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ
عُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيَّتِهِ تُدْبِخُ عَنْهُ يَوْمَ السَّبْعِ وَيُحْلِقُ رَأْسَهُ وَيُدْمَى
فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِذَا ذُبِحَتْ
الْعَقِيْقَةُ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهَا أَوْدَاجَهَا ثُمَّ تَوَضَّعُ
عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ المِطِيطِ ثُمَّ يُسَلُّ
رَأْسَهُ بَعْدَ وَيُحْلِقُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمَّ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدْمَى قَالَ

⁴³Fathurrahman, "Kehujjahan Hadits Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam", Hal: 102-103.

⁴⁴Hafizzullah, Fadhil Iffah,"Living Hadits Dalam Konsep Pemahaman Hadits", *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, (2021) Hal: 6-7. Diakses Pada Tanggal 29 Agustus 2023. <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/view/903/430>

أَبُو دَاوُدَ حُوْلِفَ هَمَّامٌ فِي هَذَا الْكَلَامِ وَهُوَ وَهُمْ مِنْ هَمَّامٍ وَإِنَّمَا
قَالُوا يُسَمَّى فَقَالَ هَمَّامٌ يَدْمَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar An Namari, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Al Hasan dari Samurah dari Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam, beliau berkata: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh dan rambutnya dicukur, dan dilumuri dengan darah aqiqah." Qatadah apabila ditanya mengenai darah bagaimana dilakukan dengannya? Ia berkata; apabila engkau menyembelih aqiqah, maka engkau mengambil darinya satu bulu wol, dan engkau bawa ke arah urat-urat lehernya kemudian diletakkan pada pertengahan kepala anak kecil tersebut hingga mengalir di atas kelapa tersebut darah seperti benang, kemudian dicuci kepalanya setelah itu, dan dicukur. Abu Daud berkata; dan ini adalah kesalahan dari Hammam, yaitu kata; wa yudamma. Abu Daud berkata; Hammam diselisihi dalam perkataan ini, dan hal tersebut adalah kesalahan dari Hammam. Sesungguhnya mereka mengatakan; yusamma (diberi nama), namun Hammam berkata; wa yudamma (dan dilumuri darah). Abu Daud berkata; dan hadis tersebut tidak diambil dengan hal ini. (Hadis Riwayat Abu Daud nomor 2454)”⁴⁵

⁴⁵ Lidwa Pustaka, v.ios. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar Al Kitab Al Arrabi) Nomor 2454.

Berdasarkan hadis ini muncul banyak kegiatan dimasyarakat untuk merayakan hari aqiqah anaknya, dengan diringi dengan tahlilan, yasin, pembacaan maulid serta doa bersama. Sedangkan pendapat ahli hadis yang lain yaitu Sahiran Syamsudin beliau menjelaskan living hadis adalah sebuah sunnah yang dilakukan Nabi dan bebas dilakukan lagi oleh para ulama, para pemimpin baik negara ataupun lingkup yang lebih kecil lagi, artinya hadis bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi yang ada dimasyarakat itu sendiri.

2. Model-Model Living Hadis

Dalam metode living hadis yang harus dipahami oleh para pengkaji hadis adalah ketiga model pembelajarannya, yang pertama ialah tradisi tulisan, dalam memahami hadis dan mengaplikasikannya tidak mungkin meninggalkan tradisi tulis menulis, tulis menulis menjadi pokok pertama dalam memahami hadis melalui metode living hadis karena dengan menulis maka seseorang dapat memahami hadis secara matan maupun makna. Tradisi tulis menulis juga dapat menjadi perantara untuk orang lain melihat apa yang seseorang tulis mengenai hadis, semisal dengan tulisan yang ditempelkan pada beberapa tempat seperti dalam kamar, rumah, halaman masjid, didalam bis, kendaraan pribadi, dimedia cetak baik buku ataupun media elektronik seperti aplikasi hadis, dan sebagainya.

Kemudian model selanjutnya dalam living hadis adalah tradisi lisan, lisan sebagai sarana seseorang berbicara tentunya dapat diketahui bahwa hadis berasal dari lisan Rasulullah sehingga sebenarnya tradisi lisan dalam living hadis sudah ada sejak masa Rasulullah, tetapi justru pemahaman dan pengaplikasian hadis menggunakan model living hadis baru familiar pada abad ini. Model tradisi lisan saat ini menjadi salah-satu pokok dari metode living hadis pasti dengan cara

mendengarkan tausiyah, penggunaan hadis dalam sambutan-sambutan, pemakaian hadis dalam kegiatan masyarakat seperti maulid, tahlilan, doa dan banyak lagi. Lalu model yang terakhir dari metode living hadis adalah tradisi praktik, tradisi praktik sangat sering dilakukan oleh umat islam untuk memahami dan mengaplikasikan hadis, karena hadis yang berfungsi sebagai penjelas dari isi al-Qur'an menjelaskan bagaimana cara shalat, bagaimana cara zakat sehingga untuk mengamalkannya umat islam melakukan zakat dengan cara praktik yang berdasarkan dari dalil hadis.⁴⁶

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu gambaran global dari sebuah penelitian. Kerangka teori memiliki fungsi yaitu untuk menentukan arah dan menentukan sebuah tujuan dari penelitian yang dilakukan, sebuah tujuan dan arah suatu penelitian akan dicantumkan bagian-bagian general nya pada kerangka teori sehingga sebuah penelitian akan selalu sejalur dengan kerangka yang dibuat dan tidak menyimpang kepada maksud yang lain. Lalu kerangka teori juga memiliki fungsi lain yaitu agar peneliti dapat memilih terkait kosep-konsep pnelitiannya sehingga menghasilkan hipotesis-hipotesis terkait masalah yang peneliti kaji.⁴⁷

⁴⁶Muhammad Khairil Anwar, "Living Hadits", Farabi, Vol. 12, No. 1, (2015), Hal: 74. Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2023. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/790/589>

⁴⁷ Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Ar-Ruzz Media Yogyakarta 2016) : 109.

